

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI JAWA TENGAH PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2016-2017

I. PENDAHULUAN

Komisi III DPR RI sesuai dengan Konstitusi dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) memiliki kewenangan pengawasan; yang dalam hal ini pengawasan terhadap Sistem penegakan hukum yakni mengenali permasalahan utama over-kapasitas (*overcrowded*) di Berbagai Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan (LP/Rutan) di Indonesia, permasalahan tindak pidana narkoba dan terorisme.

Penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia terus menghadapi kendala. Salah satu fenomena kegagalan dalam upaya menerapkan prinsip ini adalah over-kapasitas di berbagai Lembaga Masyarakat (LP) atau Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia atau yang lazim disebut dengan *overcrowded* yakni timpangnya jumlah Narapidana atau Tahanan dari jumlah Kapasitas LP/Rutan di Indonesia. Presiden dalam paket kebijakan reformasi hukum juga telah mengisyaratkan bahwa permasalahan over-kapasitas di lembaga masyarakat ini menjadi salah satu fokus utama kebijakan hukum sebagai permasalahan yang harus segera dibenahi. Pemerintah, terutama melalui Menteri Hukum dan HAM, juga telah membuat berbagai program dan terobosan untuk merealisasikan paket kebijakan reformasi hukum tersebut, seperti pembangunan Lapas baru, melakukan manajemen pemindahan narapidana, pengawasan peredaran Narkoba dan barang terlarang lainnya secara lebih ketat, pembenahan berbagai regulasi penegakan hukum, dan berbagai kebijakan terkait dengan hak warga binaan atau narapidana melalui pembebasan bersyarat dan hak lainnya. Akan tetapi pada prakteknya, permasalahan over-kapasitas ini justru semakin hari semakin meningkat dan

melebar. Permasalahan ini menunjukkan bahwa permasalahan penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya teratasi dan justru menimbulkan gejala atau permasalahan lanjutan.

Fenomena yang dapat kita temui di lapangan terkait dengan permasalahan over-kapasitas ini adalah seperti kerusuhan dalam Lapas, banyaknya Napi yang kabur, permasalahan pengawasan peredaran Narkoba di dalam Lapas dan barang-barang terlarang lainnya, atau permasalahan kesehatan dan sosial di dalam Lapas. Dapat terlihat dari berbagai permasalahan tersebut yang merupakan efek samping atau dampak lanjutan dari permasalahan over-kapasitas di Lapas, bahwa pentingnya reformasi di bidang penegakan hukum sebagai akar (*root*) atau inti (*core*) dari seluruh permasalahan yang terjadi. Salah satu problem utama yang perlu untuk segera dicari solusinya adalah dominasi angka penyalahguna Narkoba atau Narapidana/Tahanan Tindak Pidana Narkotika.

Penyalahgunaan Narkoba ini terkait erat dengan permasalahan overkapasitas di berbagai Lapas di Indonesia. Hal ini tersaji dengan berbagai data dan informasi yang didapatkan baik dari media maupun hasil kunjungan kerja Komisi III DPR RI. Berikut adalah data-data pelengkap dari Lembaga Pemasyarakatan khususnya terkait kasus Narkoba.

JUMLAH NARAPIDANA NARKOBA

Tahun	Jumlah Napi Narkoba Bandar	Jumlah Napi Narkoba Pengguna	Kenaikan Dari Tahun ke Tahun (Napi NB)	Kenaikan Dari Tahun ke Tahun (Napi NP)
2011	22,857	20,420	-	-
2012	29,973	25,171	7116	4751
2013	30,480	26,101	507	936
2014	33,213	28,609	2733	2508
2015	36,421	26,273	3208	- 2336
2016 (Sept)	40,633	22,154	4212	- 4119

Sedangkan data over-kapasitas di berbagai UPT di Indonesia dapat tersaji dalam data berikut:

DATA OVER-KAPASITAS

Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah Narapidana	Kapasitas	UPT	Over-Kapasitas (%)
2012	48.309	102.379	102.440	440	148
2013	61.293	108.668	107.359	459	149
2014	52.922	110.482	109.573	463	149
2015	43.014	111.845	110.098	464	150

Jumlah Narapidana Narkoba selalu mendominasi hampir di seluruh Lapas dan Kanwilayah di Indonesia. Secara keseluruhan dapat terlihat dari angka Narapidana Narkoba dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah Narapidana pun dapat terlihat bahwa Narapidana Narkoba telah mendominasi angka tersebut dari tahun ke tahun. Dari sisi jumlah narapidana tindak pidana khusus, Narapidana Narkoba dominan dalam memberi sumbangsih jumlah Narapidana. Data tersebut oleh BNN juga dilengkapi dengan proyeksi kerugian secara finansial diperkirakan lebih dari 70 Triliun Rupiah (baik kerugian ekonomi maupun sosial) dan diperkirakan akan terus meningkat tajam seiring dengan meningkatnya tren Narkoba.

Oleh sebab itu, berdasarkan pula pada kenyataan di lapangan, dapat diambil kesimpulan bahwa angka penyalahgunaan Narkoba tetap meningkat sehingga telah terjadi inefektifitas dalam kinerja penanggulangan dan pencegahan Narkoba. Permasalahan ini juga dapat terlihat dengan keseriusan Pemerintah dalam program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di BNN yang menurun dari tahun ke tahun walaupun anggaran BNN selalu meningkat. Program Pencegahan di Tahun 2016 memang mengalami peningkatan namun ratio peningkatannya dibandingkan terhadap anggaran BNN secara keseluruhan tidak berubah banyak atau tidak mengalami kenaikan signifikan.

Kegagalan tersebut mencerminkan pula, dari sisi keterkaitan dengan permasalahan over-kapasitas di berbagai Lapas di Indonesia, bahwa

Program-program dan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan dan upaya untuk mengurangi over-kapasitas dinilai tidak sesuai dengan perbandingan masuknya angka kasus yang ditangani oleh penegak hukum. Upaya pembangunan Lapas dan manajemen Lapas yang dilakukan untuk mengurangi over-kapasitas dan meningkatkan tujuan pembinaan tidak berbanding lurus atau linier dengan jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba yang justru semakin meningkat secara signifikan baik trend maupun angka riil di lapangan.

Selanjutnya menindaklanjuti permasalahan-permasalahan di atas, penting untuk kembali didalami apakah sistem penegakan hukum terhadap Penyalahguna Narkoba dan berbagai peraturan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika serta implementasinya telah sepenuhnya berjalan dengan baik, memiliki implikasi yang positif atau tren menuju perkembangan yang lebih baik, dan dapat dipahami secara komprehensif oleh masyarakat. Belajar dari pengalaman yang sebelumnya, terdapat pula kebijakan untuk memberi prioritas pada penghukuman rehabilitasi daripada jalur pemidanaan terhadap penyalahguna Narkoba tingkat pengguna. Kebijakan ini berfokus pada menyembuhkan dan memberi efek perubahan secara medis dan psikologis daripada penghukuman. Kebijakan ini juga didasarkan pada permasalahan yang kerap terjadi di Lapas yakni lemahnya pengawasan terhadap peredaran atau pengendalian Narkoba di dalam LP/Rutan, yang tentu merupakan hal yang dapat tercium mengingat menggiurkannya bisnis Narkotika. Permasalahan yang diyakini hingga saat ini juga masih terjadi.

Upaya pemetaan permasalahan-permasalahan dan berbagai solusi yang ditawarkan tentu sangat dibutuhkan mengingat permasalahan ini juga telah menjadui besar dan menyebar luas. Koordinasi atau kerja sama dalam dan antar instansi dibutuhkan untuk menghilangkan permasalahan over-kapasitas di berbagai LP/Rutan di Indonesia tentu dengan karakteristik masing-masing yang nantinya dapat dibuat suatu pola untuk mengidentifikasi permasalahan utama sekaligus pilihan solusinya.

Selain itu permasalahan tindak pidana terorisme menjadi permasalahan yang cukup krusial untuk segera dilakukan penanganan dengan baik, terlebih wilayahayah Jawa Tengah yang cukup luas menjadi

sasaran empuk tumbuhnya bibit-bibit radikalisme yang berujung kepada terjadinya tindak pidana terorisme.

Maka dalam rangka melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut di atas, perlunya juga dilakukan kunjungan spesifik langsung dalam rangka melihat data dan tipologi permasalahan yang terjadi secara regional atau berbagai permasalahan yang terjadi di daerah-daerah yang secara langsung berada di lapangan atau berhadapan dengan kendala atau hambatan tersebut. Pentingnya juga mengundang seluruh stakeholders (*khususnya Kepolisian Daerah, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Wilayahayah Kementerian Hukum dan HAM*) terkait dengan penanganan kasus Narkoba yang menjadi salah satu penyebab utama permasalahan over-kapasitas di berbagai LP/Rutan di daerah-daerah di Indonesia termasuk permasalahan tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, dipandang perlu dilakukan rapat dengar pendapat bersama untuk menyatukan visi dan misi penegakan hukum dan mengatasi kendala/hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan TP Narkotika, dan Tindak Pidana Terorisme terutama di daerah Provinsi Jawa Tengah dan seterusnya evaluasi secara nasional.

II. TUJUAN DAN OBJEK KUNJUNGAN LAPANGAN

1. Mencari data informasi, temuan, klarifikasi, dan masukan-masukan terkait mengenai fakta terkait dengan permasalahan over-kapasitas di seluruh LP/Rutan di Provinsi Jawa Tengah yang salah satu penyebab utamanya adalah inefisiensi dalam penanganan kasus TP Narkotika. Selain itu juga ingin mengetahui penyelesaian tindak pidana terorisme dan proses deradikalisasi yang dilakukan.
2. Mendapat penjelasan dari seluruh upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam Sistem Peradilan Pidana di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengurangi over-kapasitas di LP/Rutan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan pola penanganan kasus secara profesional.

III. SUSUNAN TIM

Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut:

MARSIAMAN SARAGIH	KETUA TIM/F-P. PDIP
ICHSAN SOELISTIO	ANGGOTA/F-P. PDIP
Drs. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., M.M	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
Drs. WENNY WAROUW	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
ERMA SURYANI RANIK, S.H	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si	ANGGOTA/F-PKB
Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	ANGGOTA/F-PKB
H. BAHRUDIN NASORI, SSI, MM	ANGGOTA/F-PKB
H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si	ANGGOTA/F-PKS
H. AHMAD SAHRONI, S.E	ANGGOTA/F-P. NASDEM

Tim juga didampingi oleh Tim Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI.

IV. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN LAPANGAN

- Waktu : Jum'at, 21 Juli 2017 s/d Minggu, 23 Juli 2017.
Tempat : Mapolda Provinsi Jawa Tengah
Acara : Rapat Dengar Pendapat bersama Kapolda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala BNNP Jawa Tengah

V. HASIL KUNJUNGAN SPESIFIK

Dalam kunjungan lapangan ke Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan dengan Rapat Dengar Pendapat untuk duduk bersama seluruh instansi terkait

yakni Kepolisian Daerah, Kantor Wilayahayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan guna mengidentifikasi langsung permasalahan dan solusi yang dapat diupayakan. Selain itu koordinasi antar instansi juga dapat tercipta dengan baik dan harmonis.

Dalam Rapat ini, Kapolda Jawa Tengah menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI yakni beberapa hal utama yang terkait dengan permasalahan di atas di Provinsi Jawa Tengah yakni:

a) Data penanganan kasus narkoba dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir sebanyak 3.957 kasus dengan 5.135 tersangka dengan rincian sebagai berikut :

1) Tahun 2013 Tindak Pidana Narkoba sebanyak 704 kasus dengan tersangka 907 orang, klasifikasi distribusi/edar; 394 tersangka, konsumsi : 513 tersangka, barang bukti : 54.741; 165 gram ganja; 5,369 gram heroin; 152,25 butir ekstasi dan 2.822,495 gram sabu;

2) Tahun 2014 Tindak Pidana Narkoba sebanyak 750 kasus dengan tersangka 935 orang klasifikasi kulitvasi : 2 tersangka , distribusi / edar ; 370 tersangka, konsumsi : 563 tersangka, barang bukti : 52.742,957 gram ganja; 2 pohon tanaman ganja; 4,346 gram putau/heroin dan 11.781,25 butir ekstasi serta 1830,117 gram sabu;

3) Tahun 2015 Tindak Pidana Narkoba sebanyak 801 kasus dengan tersangka 1048 orang, klasifikasi produksi : 1 tersangka , kulitvasi : 1 tersangka distribusi / edar ; 365 tersangka , konsumsi : 681 tersangka, barang bukti : 2202,365 gram ganja, 2 gram putau/heroin; 6876,025 gram sabu dan 905,25 butir ekstasi ;

4) Tahun 2016 Tindak Pidana Narkoba sebanyak 1105 kasus dengan tersangka 1475 orang, klasifikasi kulitvasi : 1 tersangka, distribusi/ edar ; 728 tersangka , konsumsi : 746 tersangka, barang bukti : 18270,276 gram ganja; 89,737 gram heroin/putau, 4103,491 gram sabu dan 1296,75 butir ekstasi ;

5) Tahun 2017 bulan Januari sampai bulan Juni Tindak Pidana Narkoba sebanyak 597 kasus dengan tersangka 770 orang, klasifikasi distribusi / edar ; 446 tersangka , konsumsi : 324 tersangka, barang bukti : 975,943

gram ganja; 21,25 gram heroin; 735,5 butir ekstasi; 1641,737 gram sabu dan 147,265 gram tembakau gorila ;

6) Anggota Polri di wilayahayah hukum Jawa Tengah yang terlibat dalam Tindak Pidana Narkoba yang dilakkukan proses hingga ke pengadilan tahun 2013 s/d juni 2017 sebanyak 63 orang;

7) Tahun 2013 sampai bulan Juni tahun 2017 yang dilakukan rehabilitasi sebanyak 102 kasus dengan tersangka 151 orang;

8) Residivis tahun 2013 sampai bulan Juni 2017 sebanyak 170 tersangka;

9) Kasus narkotika yang dihentikan dalam kurun waktu 5 tahun nihil.

b) Langkah-langkah untuk mendeteksi jaringan Narkotika antara lain:

- 1) Analisis kasus-kasus yang telah di ungkap;
- 2) Pertukaran informasi dengan Polda lain dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- 3) Mengoptimalkan kring serse;
- 4) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan dengan fungsi teknis Kepolisian terkait (ditpolair, ditintelkam, ditkrimum / sus);
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan Instansi terkait antara lain dengan bea & cukai, Kemenkumham, Otoritas bandara, Pelabuhan laut, dan BNNP jateng;
- 6) Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta antara lain Asperindo, provider jasa telekomunikasi dan sebagainya;
- 7) Membangun kerjasama dengan komunitas masyarakat Anti Narkoba yaitu LSM, Satgas Anti Narkoba di Kampus dan Pesantren.

c) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan bentuk kerjasama dengan *stake holder* antara lain:

- 1) Sosialisasi bahaya Narkoba terhadap masyarakat secara konsisten;
- 2) Membangun kerjasama dengan dunia pendidikan guna mewujudkan pelajar/mahasiswa yang anti penyalahgunaan Narkoba;
- 3) Bersinergi dengan BNNP Jawa Tengah dalam sosialisasi bahaya Narkoba;
- 4) Membangun kemitraan dengan LSM Anti Narkoba;

- 5) Memberdayakan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam Gerakan Anti Narkoba;
- 6) Membangun kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Kab/Kota dalam mensosialisasikan bahaya Narkoba;
- 7) Kerjasama dengan TNI dalam mengkampanyekan bahaya Narkoba;
- 8) Memanfaatkan Media massa dan informasi dalam diseminasi informasi bahaya penyalahgunaan Narkoba;
- 9) Melakukan razia terpadu ke tempat-tempat hiburan malam bersama *stake holder* lainnya.

d) Upaya yang telah dilakukan Polda Jawa Tengah dalam hal pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang marak terjadi selama ini adalah sebagai berikut:

A. Deteksi Dini

1) Pemetaan jaringan teroris dan simpatisannya :

a) Napi Teroris, ex. Napi Teroris, DPO, keluarga dan jaringannya :

(a1) Napi Teroris yang ditahan di LP di daerah hukum Polda Jawa Tengah pada bulan juli 2017 adalah:

- | | | | |
|-----|-------------------|---|-----------|
| (a) | LP Nusa Kambangan | : | 62 orang. |
| (b) | LP Kedung Pane | : | 7 orang. |
| (c) | LP Kendal | : | 2 orang. |
| (d) | LP Pekalongan | : | 2 orang. |
| (e) | LP Brebes | : | 2 orang. |
| (f) | LP Purwokerto | : | 1 orang. |
| (g) | LP Sragen | : | 2 orang. |
| (h) | LP Pati | : | 1 orang. |

Keseluruhan napi teroris yang ditahan di beberapa LP di daerah Jawa Tengah sampai dengan bulan Juli 2017, berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang.

(a2) Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang berasal dari daerah Jawa Tengah sampai dengan bulan Juli 2017, yang berhasil didata dan dipetakan adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|-----------------|---|------------|
| (a) | wilayah Solo | : | 148 orang. |
| (b) | wilayah Kedu | : | 19 orang. |
| (c) | wilayah Bayumas | : | 22 orang. |

- (d) wilayah Pekalongan : 25 orang.
- (e) wilayah Semarang : 28 orang.
- (f) wilayah Pati : 18 orang.

Jumlah warga Jawa Tengah yang terlibat kasus terorisme, yang berhasil didatangkan berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) orang.

(a3) Pelaku Tindak Pidana Terorisme asal Jawa Tengah yang masih menjalani hukuman di beberapa LP dan Rutan di Indonesia, sampai dengan bulan Juli 2017 berjumlah :

- (a) wilayah Solo : 48 orang.
- (b) wilayah Kedu : 11 orang.
- (c) wilayah Banyumas : 8 orang.
- (d) wilayah Pekalongan : 8 orang.
- (e) wilayah Semarang : 7 orang
- (f) wilayah Pati : 5 orang.

Jumlah pelaku Tindak Pidana Terorisme dari Jawa Tengah yang masih menjalani hukuman berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang.

(a4) pelaku Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah yang telah bebas/selesai menjalani hukuman, sampai dengan bulan juli 2017 adalah sebagai berikut :

- (a) wilayah Solo : 67 orang.
- (b) wilayah Kedu : 5 orang.
- (c) wilayah Banyumas : 7 orang.
- (d) wilayah Pekalongan : 13 orang.
- (e) wilayah Semarang : 19 orang.
- (f) wilayah Pati : 9 orang.

Jumlah pelaku Tindak Pidana Terorisme dari Jawa Tengah yang telah bebas berjumlah 118 (seratus delapan belas) orang.

(a5) Pelaku, Tersangka dan atau terduga Teroris warga Jawa Tengah yang meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- (a) wilayah Solo : 15 orang.
- (b) wilayah Kedu : 1 orang.
- (c) wilayah Banyumas : 4 orang.
- (d) wilayah Pekalongan : 2 orang.
- (e) wilayah Semarang : 1 orang.

(f) wilayah Pati : 3 orang.

Jumlah pelaku Tindak Pidana Terorisme yang berasal dari Jawa Tengah yang telah meninggal dunia saat penangkapan dan sebab lain sampai dengan bulan Juli 2017 berjumlah 26 (dua puluh enam) orang.

(a6) Daftar pencarian orang atau orang yang saat ini diawasi secara khusus karena diduga terlibat dalam kasus Terorisme yang berasal dari Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

(a) wilayah Solo : 21 orang.

(b) wilayah Kedu : 2 orang.

(c) wilayah Banyumas : 3 orang.

(d) wilayah Pekalongan : - orang.

(e) wilayah Semarang : 2 orang.

(f) wilayah Pati : 1 orang.

Jumlah orang Jawa Tengah yang masuk dalam DPO atau dalam pengawasan khusus diduga terlibat kasus Terorisme sampai dengan bulan Juli 2017 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang.

(7) Data jumlah jaringan teroris yang ada di daerah hukum polda Jawa Tengah, yang sudah terdatakan dan sudah dilakukan verifikasi per eks karesidenan sampai dengan bulan Juli 2017, berjumlah :

(a) wilayah Solo : 223 orang.

(b) wilayah Kedu : 32 orang.

(c) wilayah Banyumas : 27 orang.

(d) wilayah Pekalongan : 33 orang.

(e) wilayah Semarang : 136 orang.

(f) wilayah Pati : 81 orang.

Jumlah jaringan teroris di Jawa Tengah yang sudah didatakan, dan telah dilakukan pengecekan sebanyak 532 (lima ratus tiga puluh dua) orang.

(a8) Data warga Jawa Tengah yang diduga bergabung dengan ISIS di Suriah, sampai dengan bulan Juli 2017 adalah :

(a) wilayah Solo : 11 orang.

(b) wilayah Kedu : 5 orang.

(c) wilayah Banyumas : 1 orang.

(d) wilayah Pekalongan : 1 orang.

- (e) wilayah Semarang : 1 orang.
- (f) wilayah Pati : - orang.

Jumlah keseluruhan warga Jawa Tengah yang terdeteksi bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah berjumlah 19 (sembilan belas) orang.

b) WNI yang di deportasi dari Timur Tengah yang terkait dengan ISIS :

- (1) Darmawan, Padang / 4 Juni 1984, alamat Desa Kalijoyo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan (istri dan 4 orang anaknya);
- (2) Agung Lestari, alamat, Desa. Jati, Kec. masaran, Kab. Sragen (istri dan 3 orang anaknya);
- (3) Tengku Muhammad Zein, alamat Desa. Sumber, Kec. Simo, Kab. boyolali;
- (4) Joko Aryadi, Karanganyar / 3 Juli 1984, alamat Desa Plumbon, Kec.Tawangmangu, Kab. karanganyar (istri dan 3 orang anaknya);

c) Organisasi / kelompok yang terkait dengan aksi Terorisme:

- (1) Kelompok Jamaah Islamiyah (JI);
- (2) Kelompok batalyon Abu bakar;
- (3) Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan Mujahidin Indonesia Barat (MIB);
- (4) Kelompok Negara Islam Indonesia (NII);
- (5) Kelompok Tauhid wal Jihad (TWJ);
- (6) Kelompok Ightialat;
- (7) Kelompok Hisbah Surakarta;
- (8) Kelompok Jamaah Ansorut Tauhid (JAT);
- (9) Kelompok Jamaah Ansorut Daulah (JAD);
- (10) Kelompok jamaah ansorut kilafah (JAK).

d) Lembaga pendidikan formal dan informal yang terindikasi mengajarkan paham Radikal :

- (1) pendidikan formal :
 - (a) ponpes al mukmin, gruki, kab. sukoharjo;
 - (b) ponpes daarus syahadah, alamat kec. simo, kab. boyolali;
 - (c) ponpes isykarima, karangpandan, kab. karanganyar;
 - (d) ponpes mutaqqien, kab. jepara.
- (2) informal, terbentuk halaqoh-halaqoh kecil :
 - (a) halaqoh rois smu di klaten (pok roki apresdianto);

- (b) halaqoh idc (pok nur solikhin);
 - (c) halaqoh gonggong rebus (pok bahrn naim);
 - (d) halaqoh tim hisbah (pok dul kholik).
 - e) kelompok pendukung dana jaringan terorisme
 - infaq dakwah center (idc)
- 2) tempat dan kegiatan rawan sasaran teroris :
- a) obyek dan proyek vital :
 - (1) candi borobudur;
 - (2) pertamina;
 - (3) kereta api indonesia (kai);
 - (4) telkom.
 - b) aset as dan sekutunya :
 - (1) restoran cepat saji (kfc, m'cdonald);
 - (2) semen holcim cilacap;
 - (3) hotel-hotel investor dari eropa.
 - c) thogut : tni, polri, aparat pemerintah ri :
 - (1) mako polri : mapolda jateng, polresta surakarta, polrestabes semarang, polres banyumas, mapolres / mapolsek jajaran polda jateng, akpol semarang;
 - (2) mako tni : makodam iv dipnegoro.
 - (3) aparat pemerintah ri : petugas polri di lapangan.
 - d) kegiatan adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran islam :
 - (1) perayaan ya qowiyu di klaten (tahun 2010);
 - (2) perayaan 1 suro di surakarta (tahun 2014);
 - (3) perayaan waisak, candi borobudur;
 - (4) peringatan hari raya nyepi, candi prambanan.
 - e) kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dan tni / polri :
 - (1) peringatan hari lahir pancasila;
 - (2) peringatan hut ri 17 agustus;
 - f) kegiatan masyarakat umum yang melibatkan massa banyak :
 - (1) perayaan natal dan perayaan tahun baru;

(2) perayaan kenaikan dan wafatnya isa al masih (bom gereja kepunton solo);

3) update aktifitas teroris, dengan membentuk satuan tugas khusus tim monitoring teoritis (tmt) polda jateng, dengan tugas sebagai berikut :

a) memonitor / pemetaan perkembangan jaringan teroris :

(1) melakukan monitoring / pemetaan kegiatan para mantan napi terorisme yang tinggal di daerah jawa tengah.

(2) melakukan monitoring / pemetaan terhadap para pembesuk napi terorisme yang ditahan di beberapa lp di daerah polda jateng yaitu di lp sragen, kendal, pekalongan, brebes, purwokerto, magelang dan nusakambangan, cilacap jawa tengah.

(3) melakukan monitoring / pemetaan terhadap pembesuk napi terorisme asal jawa tengah yang ditahan di lp di luar daerah jawa tengah.

(4) melakukan monitoring / pemetaan terhadap kegiatan kelompok-kelompok radikal dan anti pancasila serta anti toleransi, yang terindikasi sebagai embrio dan juga pendukung pergerakan terorisme.

b) memonitor aktifitas para pelaku teroris yang diduga akan melakukan kegiatan amaliah :

(1) melakukan penyelidikan terhadap peristiwa teror yang terjadi di daerah hukum polda jawa tengah.

(2) melakukan penyelidikan terhadap keberadaan para dpo kasus terorisme di daerah hukum polda jawa tengah .

(3) melakukan penyelidikan terhadap para mantan napi kasus terorisme yang telah bebas dan saat ini berada di jawa tengah, yang terindikasi aktif bergerak kembali di jaringan terorisme.

(4) melakukan penyelidikan terhadap jaringan teroris yang aktif di jawa tengah.

(5) melakukan penyelidikan terhadap kelompok radikal pendukung terorisme di jawa tengah seperti mit, mib, isis, jad, jakdn dll.

b. preemtif

1) deradikalisasi

upaya untuk menyadarkan kembali orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal

- a) memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran agama islam yang moderat dan bukan intoleran;
- b) internalisasi ajaran-ajaran agama yang mengusung pandangan dan pemikiran perdamaian;
- c) memberikan pemahaman terhadap dimensi islam dari perspektif nkri;
- d) tidak memarjinalkan ex/napi teroris dan keluarganya;
- e) memberikan bantuan ekonomi bagi ex/napi teroris dan keluarganya.

2) kontra radikalisasi

upaya untuk mencegah atau mengantisipasi agar masyarakat tidak terpengaruh oleh paham radikal

- a) mengawasi dunia maya agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan paham radikal;
- b) mencegah anak-anak dan remaja agar tidak terpengaruh paham radikal melalui pendekatan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat;
- c) mengintensifkan program bela negara;
- d) memperkuat wawasan nusantara dan pendidikan kewarganegaraan;
- e) memasukkan kurikulum pendidikan dan agama di sekolah dasar dan menengah.

c. preventif

1) eksternal :

- a) melakukan pengamanan secara terbuka maupun tertutup terhadap obyek dan proyek vital;
- b) melakukan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat maupun pemerintah yang melibatkan massa banyak;
- c) melakukan patroli di lokasi lain yang rawan dijadikan sasaran oleh pelaku teroris;

- d) melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan diri dan lingkungannya.
- e) melaksanakan sosialisasi penanggulangan radikalisme dan terorisme sebagai berikut :
- (1) sosialisasi penanggulangan terorisme kepada para kapolres dan para kasat polres jajaran polda jawa tengah melalui str no. str/436/vi/2017 tanggal 21 juni 2017;
 - (2) sosialisasi bahaya radikalisme kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh 35 polres jajaran polda jawa tengah mulai tanggal 12 sampai dengan 16 juni 2017 sebagaimana str kapolda jawa tengah no. str/436/vi/2017 tanggal 21 juni 2017;
 - (3) sosialisasi penanggulangan radikalisme kerjasama dengan kesbangpol provinsi jateng / instansi terkait sebanyak 7 (tujuh) giat sebagai berikut :
 - (a) FGD melawan radikalisme dan intoleransi demi menjaga NKRI, tanggal 23 mei 2017 di hotel syariah solo jl adisucipto no 47 kartasura surakarta;
 - (b) fgd 'peran pemerintah prov jateng dalam menangkal paham radikalisme, tanggal 24 februari 2016 di new kebun tebu resto & caffe jl gatot subroto no 103 kota magelang;
 - (c) giat peningkatan ketrampilan deteksi dini bagi anggota Linmas dengan materi upaya pencegahan radikalisasi dan terorisme di indonesia, tanggal 1 maret 2016 di hotel sahid mandarin jl dr sutomo pekalongan;
 - (d) workshop dengan pemuda mitra kamtibmas dengan tema 'perkembangan terorisme di indonesia, tanggal 15 maret 2016;
 - (e) seminar pemuda muhammadiyah dengan tema " memahami gerakan radikalisme dan terorisme di indonesia" tanggal 21 april 2016 di aula rs roemani semarang;
 - (f) dialog pencegahan paham radikal terorisme dan isis di kalangan gp anshor se jateng tanggal 28 april 2016 di balai diponegoro kodam iv /diponegoro;
 - (g) dialog pelibatan Dai dalam program islam damai untuk pencegahan paham radikalisme terorisme dengan materi: 'peranan

isntitusi polri dama pemetaan isu radikalisme di prov jateng tanggal 31 mei 2016 di hotel atria magelang jl jend sudirman magelang.

(4) sosialisasi penanggulangan radikalisme di perguruan tinggi sebagai berikut :

(a) UIN walisongo tgl 13 february 2017;

(b) Universitas Islam Sultan Agung Semarang tgl 23 february 2017;

(c) Universitas wahid hasyim tgl 12 s/d 21 januari 2017 dan tgl 15 juni 2017.

f) melaksanakan seminar nasional bersama garda bangsa dengan narasumber Menristekdikti prof. muhammad nasyir , kabag analis ditintelkam polda Jateng akbp bambang purwadi, s. pd dan h. abdul kadir karding (Anggota komisi iii DPR RI/ Sekjend PKB) tentang penanggulangan radikalisme di aula / auditorium UNDIP Semarang tanggal 6 mei 2017;

g) melaksanakan focus group discussion (FGD) penanggulangan radikalisme dan terorisme dengan narasumber dr. abu hapsin (ketua PW NU Jateng), h. drs. tafsir m. ag (ketua pw muhammadiyah jateng), dan nasyir abbas (mantan teroris jamaah islamiyah) di hotel semesta tanggal 10 mei 2017;

h) melaksanakan kerjasama dengan lembaga / instansi lain dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme melalui penandatanganan mou sebagai berikut :

(1) MoU dengan kakanwilayah kementerian agama prov jateng tgl 24 mei 2016 tentang pembinaan umat beragama dan penangkalan paham radikalisme;

(2) MoU dengan ISI surakarta tgl 20 mei 2017 tentang pemberian pemahaman dan kesadaran kepada mahasiswa dalam bidang bela negara, bahaya narkoba dan bahaya radikalisme melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2) internal :

a) memperketat pengamanan di mako polri dengan mempertebal penjagaan dengan melibatkan personil provost, sabhara dan brimob bersenjata lengkap;

- b) patroli pada mako polri dan asrama polri, khususnya di titik rawan yang dapat menjadi pintu masuk teroris dengan menggunakan body vest anti peluru dan bersenjata lengkap;
 - c) pemeriksaan, pengecekan dan pencatatan identitas terhadap tamu yang berkunjung ke mako polri;
 - d) membuat penghalang jalan untuk mengurangi kecepatan pada saat memasuki makopolri dengan menggunakan road barrier atau traffic cone;
 - e) meningkatkan kewaspadaan terhadap anggota yang sedang bertugas di lapangan dengan pola body system, menghindari pengamanan yang bergerombol, dan di backup personel brimob bersenjata lengkap;
 - f) terhadap kegiatan yang diselenggarakan polri:
 - (1) membuat perimeter secara berlapis, mulai dari ring 1, 2 dan 3;
 - (2) plotting petugas body system dan tidak bergerombol;
 - (3) menyiapkan tim kontra sniper dan kontra intruder;
 - (4) melakukan sterilisasi lokasi kegiatan;
 - (5) meningkatkan kewaspadaan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan.
- d. penegakkan hukum
- 1) melakukan penyelidikan secara berkesinambungan terhadap dpo dan jaringan teroris;
 - 2) melakukan penindakan secara tegas dan tuntas terhadap setiap terjadinya aksi terror;
 - 3) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi dan melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung;
 - 4) melakukan eksekusi terhadap teroris yang dihukum mati.

Selanjutnya dalam Rapat ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal utama yang terkait dengan permasalahan di atas di Provinsi Jawa Tengah yakni:

Kondisi aktual dilapas Rutan se-Jawa Tengah telah terjadi over kapasitas, meskipun tidak terlalu signifikan. Dengan data yang ada jumlah penghuni **11.867** orang (**terdiri dari 3.604 orang Tahanan dan 8.263 orang narapidana**) dengan kapasitas **9.507** orang sehingga over kapasitas **2.360** orang atau **24,8 %**. (*data per 19 Juli 2017*) (*Data jumlah narapidana/tahanan dapat dilihat pada lampiran tabel 1*)

TABEL 1

NO	SATKER	TAHANAN	NAPI	TOTAL	KAPASITAS	% KAPASITAS	% OVER KAPASITAS
1	LAPAS KELAS I BATU NUSAKAMBANGAN	0	491	491	750	65	0
2	LAPAS KELAS I SEMARANG	618	751	1369	663	206	106
3	LAPAS KELAS II A AMBARAWA	100	290	390	222	176	76
4	LAPAS KELAS II A BESI NUSAKAMBANGAN	0	159	159	215	74	0
5	LAPAS KELAS II A KEMBANG KUNING NUSAKAMBANGAN	0	192	192	275	70	0
6	LAPAS KELAS II A KENDAL	55	127	182	126	144	44
7	LAPAS KELAS II A MAGELANG	160	385	545	221	247	147
8	LAPAS KELAS II A PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	0	179	179	336	53	0
9	LAPAS KELAS II A PEKALONGAN	0	446	446	800	56	0
10	LAPAS KELAS II A PERMISAN NUSAKAMBANGAN	0	230	230	221	104	4
11	LAPAS KELAS II A PURWOKERTO	63	522	585	488	120	20
12	LAPAS KELAS II A SRAGEN	77	182	259	400	65	0
13	LAPAS KELAS II B BREBES	76	169	245	250	98	0
14	LAPAS KELAS II B CILACAP	180	198	378	254	149	49
15	LAPAS KELAS II B KLATEN	79	200	279	353	79	0
16	LAPAS KELAS II B PATI	114	236	350	114	307	207
17	LAPAS KELAS II B SLAWI	67	272	339	224	151	51
18	LAPAS KELAS II B TEGAL	25	175	200	150	133	33
19	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A NUSAKAMBANGAN	0	336	336	245	137	37
20	LAPAS PEMUDA KELAS II B PLANTUNGAN	0	3	3	55	5	0
21	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG	49	320	369	174	212	112
22	LAPAS TERBUKA KELAS II B KENDAL	0	14	14	100	14	0

23	LAPAS TERBUKA KELAS II B NUSAKAMBANGAN	0	19	19	50	38	0
24	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO	0	60	60	65	92	0
25	RUTAN KELAS I SURAKARTA	377	294	671	298	225	125
26	RUTAN KELAS II A PEKALONGAN	135	131	266	197	135	35
27	RUTAN KELAS II B BANJARNEGARA	54	70	124	71	175	75
28	RUTAN KELAS II B BANYUMAS	67	55	122	104	117	17
29	RUTAN KELAS II B BATANG	112	159	271	217	125	25
30	RUTAN KELAS II B BLORA	106	116	222	94	236	136
31	RUTAN KELAS II B BOYOLALI	80	62	142	38	374	274
32	RUTAN KELAS II B DEMAK	70	90	160	100	160	60
33	RUTAN KELAS II B JEPARA	89	152	241	108	223	123
34	RUTAN KELAS II B KEBUMEN	111	86	197	175	113	13
35	RUTAN KELAS II B KUDUS	108	95	203	94	216	116
36	RUTAN KELAS II B PEMALANG	100	93	193	135	143	43
37	RUTAN KELAS II B PURBALINGGA	59	104	163	92	177	77
38	RUTAN KELAS II B PURWODADI	88	142	230	120	192	92
39	RUTAN KELAS II B PURWOREJO	59	70	129	200	65	0
40	RUTAN KELAS II B REMBANG	50	95	145	112	129	29
41	RUTAN KELAS II B SALATIGA	85	50	135	100	135	35
42	RUTAN KELAS II B TEMANGGUNG	66	79	145	101	144	44
43	RUTAN KELAS II B WONOGIRI	80	247	327	250	131	31
44	RUTAN KELAS II B WONOSOBO	45	117	162	150	108	8
JUMLAH		3604	8263	11867	9507		

- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi over kapasitas selain dengan melakukan pemindahan narapidana dari Lapas dan Rutan yang over kapasitas ke Lapas dan Rutan yang tidak over kapasitas, dalam kurun waktu Bulan Januari – Juni Tahun 2017 terjadi pemindahan atau redistribusi penghuni lapas/rutan lebih kurang **170** narapidana (redistribusi dalam wilayah) dan **60** narapidana (redistribusi antar wilayah), juga melakukan perluasan kamar hunian pada 5 (lima)

Lapas, yaitu : Lapas Kelas I Batu, Lapas Kelas IIA Besi, Lapas Kelas IIA Kembang Kuning, Lapas Kelas IIA Purwokerto.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham dalam mengatasi atau mencegah over kapasitas:

1) Melakukan mapping/ pemetaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan kondisi over kapasitas dan yang tidak;

2) Redistribusi Narapidana

Dilakukan redistribusi Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara yang mengalami over kapasitas ke Lapas/ Rutan yang belum mengalami over kapasitas..

Pelaksanaan redistribusi ini sesuai dengan kebijakan dari Kantor Wilayah sebagai berikut :

- menetapkan Narapidana dengan masa pidana seumur hidup/ hukuman mati dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I atau Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Nusakambangan guna pembinaan lebih lanjut.
- narapidana di Rutan dengan sisa masa pidana diatas 5 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA terdekat.
- Narapidana dengan sisa pidana dibawah satu tahun untuk dipindahkan ke Rutan terdekat yang belum over kapasitas
- narapidana yang memenuhi persyaratan sesuai edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor: PAS-PK.01.01.02-100 tanggal 13 Mei 2013 diajukan persetujuan Kepala Kantor Wilayah untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sambil menunggu SK CB nya diterbitkan;

3) Merencanakan pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) Semarang di lokasi tanah (milik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah) di Kedungpane Semarang (sebelah LP Klas I Semarang).

Keadaan yang diinginkan :

- Lapas Kelas I Kedungpane untuk menampung Narapidana wilayah Semarang dan sebagai penyangga/ rujukan Narapidana di daerah (wilayah Jawa Tengah)
 - Lapas di Nusakambangan sebagai penyangga/ rujukan secara nasional (Narapidana di luar wilayah Jawa Tengah)
- 4) Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bebas dan Pemberian Remisi.
- Pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juli ini telah diberikan Remisi Hari Raya Nyepi, Remisi Hari Raya Waisak, dan Remisi Hari Raya Idul Fitri kepada **4.904** orang Narapidana yang memenuhi syarat. Mulai tahun 2017, pemberian remisi dilakukan secara online, melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan. Pengusulan remisi secara *online* ini dapat mempercepat, mempermudah pemantauan, menghemat biaya, mengurangi penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan transparansi, dan adanya kepastian hukum. Layanan *online* juga dapat mengurangi resiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang dapat mengganggu proses pembinaan. Dengan mendapatkan hak Remisi, Asimilasi, dan PB, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik dalam menjalani masa pidananya serta mempercepat WBP untuk keluar/kembali kepada keluarga dan masyarakat sehingga tingkat hunian di lapas/rutan semakin berkurang;
- 5) Pelaksanaan usulan PB Online ke Ditjen Pemasyarakatan untuk mempercepat proses pengusulan dan pemberian PB
- 6) Pelimpahan wewenang penerbitan SK CMB dan CB Pidana Umum ke Lapas dan Rutan dalam rangka percepatan pemberian CMB dan CB kepada Narapidana
- 7) Pemberian Remisi Umum, Remisi Khusus, Remisi Dasawarsa, Remisi Anak, Remisi Bagi Napi yang Sakit Permanen bagi narapidana yang telah memenuhi syarat

- 8) Melakukan *update* kapasitas hunian Lapas/Rutan dan menginputnya di dalam SDP (Sistem Database Pemasarakatan) serta smslap.ditjenpas.go.id sesuai kondisi riil saat ini;
- 9) Pengajuan Pemanfaatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto lama yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 104 Purwokerto untuk dapat dipergunakan sebagai Lembaga Pemasarakatan Perempuan, mengingat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto pada tanggal 29 Maret 2017 telah secara resmi menempati gedung baru yang terletak di Jalan Pasukan Pelajar Imam Nomor 10 Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja

Selanjutnya dalam Rapat ini Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal utama yang terkait dengan permasalahan di atas di Provinsi Jawa Tengah yakni:

Sampai dengan bulan Juni 2017, BNNP Jateng telah melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selama setahun ini, BNNP Jawa Tengah telah menyidik (10) sepuluh berkas perkara dari (13) tigabelas berkas yang ditargetkan dan (4) empat berkas sudah P21 (lengkap). Dan sudah diserahkan kepada jaksa untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan dan sebagian sudah berkekuatan hukum.

DATA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA <i>sampai dengan Juni 2017</i>		
Tindak Pidana Narkotika	Jumlah	Satuan
Ungkap Kasus/Jaringan	10	kasus
• Tersangka	21	orang
• Berkas Perkara	21	berkas
• P-21	4	berkas
• Belum P-21	3	berkas
Laporan Kasus Narkotika	10	LKN

• LKN P-21	4	LKN
• LKN Belum P-21	2	LKN
Barang Bukti		
• Shabu-shabu	1645	gram
• Pil Ekstasi	588	butir

BNNP Jawa Tengah berorientasi pada pemutusan jaringan dan menysasar pada bandar-bandar besar yang beroperasi di Jawa Tengah. Sedangkan untuk para pemakai dan pecandu narkoba dilakukan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana arah kebijakan nasional.

Upaya Pencegahan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan

1. Upaya yang sudah dilaksanakan

- a. Diseminasi Informasi berupa Pemanfaatan Media Konvensional yaitu Penyuluhan P4GN, Pemanfaatan Media Elektronik, Cetak dan Internet dan Komunikasi Informasi & Edukasi (KIE) sebanyak 45 kali.
- b. Pemberdayaan Alternatif pada kawasan rawan berupa pemetaan, pelatihan dan pembinaan masyarakat rawan wilayah perkotaan sebanyak satu kawasan rawan
- c. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Swasta/Dunia Usaha
- d. Operasi Yustisi Bersinar di 4 kota/kabupaten
- e. Tes Urin

2. Upaya yang sedang dilaksanakan

- a. Diseminasi Informasi berupa Pemanfaatan Media Konvensional yaitu Penyuluhan P4GN, Pemanfaatan Media Elektronik, Cetak dan Internet dan Komunikasi Informasi & Edukasi (KIE)
- b. Advokasi terhadap pengambil kebijakan pada Institusi Pemerintah dan Swasta

- c. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan.
 - d. Rehabilitasi Pecandu dan Penyalahguna Narkoba
 - e. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat
 - f. Pelayanan Pasca Rehabilitasi Mantan Pecandu dan atau Penyalahguna Narkoba
 - g. Operasi Yustisi Bersinar
3. Upaya yang akan dilaksanakan
- a. Upaya Pencegahan melalui Diseminasi Informasi berupa Pemanfaatan Media Konvensional yaitu Penyuluhan P4GN, Pemanfaatan Media Elektronik, Cetak dan Internet dan Komunikasi Informasi & Edukasi (KIE)
 - b. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan terhadap Institusi Pemerintah dan Swasta serta Penggiat Masyarakat Anti Narkoba
 - c. Operasi Yustisi Bersinar
 - d. Pelayanan Pasca Rehabilitasi Mantan Pecandu/Penyalahguna

UPAYA YANG SUDAH, SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN <i>sampai dengan Juni 2017</i>			
UPAYA	SUDAH	SEDANG	AKAN
Diseminasi Informasi P4GN	✓	✓	✓
Advokasi P4GN		✓	✓
Pemberdayaan Alternatif	✓		
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat			
• Instansi Pemerintah		✓	

• Lingkungan Swasta/Dunia Usaha	✓		
• Lingkungan Masyarakat		✓	
• Lingkungan Pendidikan		✓	
Layanan Rehabilitasi		✓	
Penguatan Lembaga Rehabilitasi		✓	
Pasca Rehabilitasi		✓	
Operasi Yustisi Bersinar	✓	✓	✓

selama tahun 2016 ini, BNNP Jawa Tengah melakukan operasi yustisi di tempat hiburan malam, tempat kost dan razia jalan raya. Selain itu, BNNP Jawa Tengah juga membentuk Satgas Interdiksi Terpadu yang melakukan operasi pengawasan di bandara, kantor pos, pelabuhan serta tempat-tempat lain yang menjadi entry point masuknya narkoba ke Jawa Tengah. Operasi ini bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Bea Cukai, Polda Jateng, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Imigrasi, Badan POM, Pelindo, Kantor Pos, serta agen-agen jasa ekspedisi.

Selama tahun 2017, BNNP Jateng telah melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam bentuk penyelidikan dan pemetaan jaringan sindikat narkoba yang mengedarkan narkoba di wilayah Jawa Tengah. Dalam penyelidikan sampai dengan bulan Juni 2017 ini, telah berhasil mengungkap jaringan/sindikat peredaran gelap narkoba sebanyak 7 (tujuh) jaringan/sindikat, yaitu:

1. **Jaringan Sindikat Sutrisno.** Sindikat ini dikendalikan oleh narapidana LP Narkotika Nusakambangan bernama Sutrisno Alias Pak Tris alias Babe. Modusnya, **Sutrisno** mempunyai pengendali keuangan dan narkoba yang bernama Modita Dolina Susanto serta Soelistyo Wibowo yang berada di luar LP untuk membeli narkoba di wilayah Jakarta. Kurirnya berhasil ditangkap oleh BNNP Jateng bernama **Fendy Suryo Kusumo** dengan barang bukti 1 kilo gram sabu dan ekstasi 588 butir. Jaringan ini sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Semarang. Sutrisno Alias Pak Tris alias

Babe sudah melakukan 3 (tiga) perbuatan tindak pidana narkoba. Vonis pertama 6 tahun penjara, Vonis kedua 8 tahun penjara dan Vonis ketiga 17 tahun penjara dengan total vonis keseluruhan 31 tahun penjara

2. **Jaringan Sindikat Fepri Suwelo Aji.** Sindikat ini dikendalikan oleh seorang bandar narkoba bernama **Fepri Suwelo Aji** yang merupakan narapidana LP Narkoba Nusakambangan. Modusnya, **Fepri Suwelo Aji** mempunyai kurir dan mengedarkan narkoba di wilayah Pekalongan . Kurirnya berhasil ditangkap oleh BNNP Jateng bernama **Lutfi Setiyawan** dengan barang bukti 10 gram sabu. Fepri Suwelo Aji juga memesan sabu dari luar LP untuk diedarkan di dalam LP Narkoba Nusakambangan dengan barang bukti 20 gram. Paket dikirim dari kantor pos Pekalongan untuk ditujukan kepada napi di Lapas Narkoba Nusakambangan bernama Alif Sofyan. Alif Sofyan mengaku dipinjam namanya oleh Fepri Suwelo Aji untuk pengiriman sabu tersebut.
3. **Jaringan Sindikat Ali Azhar alias Gowang.** Sindikat ini dikendalikan oleh bandar narkoba bernama **Azhar alias Gowang**. Modusnya, **Azhar alias Gowang** mempunyai kurir dan mengedarkan narkoba di wilayah Jepara. Kurirnya berhasil ditangkap BNNP Jateng bernama **Fatqunrozi alias Gembloh** dengan barang bukti 5 gram sabu.
4. **Jaringan Ahmad Fadillah alias Ading.** Sindikat mengedarkan sabu di daerah Surakarta. **Ahmad Fadillah alias Ading** adalah pengendali narkoba dan merupakan Napi LP Narkoba Nusakambangan. **Wahyudi alias Ope** adalah penyedia kurir untuk membawa barang dari Jakarta ke Surakarta. Kurir **Nanang Susilo** membawa narkoba dari Jakarta ke Surakarta menggunakan KAI. BNNP Jateng menangkap **Ahmad Fadillah alias Ading, Wahyudi alias Ope dan Nanang Susilo** dengan barang bukti 500 gram sabu. **Ahmad Fadillah alias Ading** sudah melakukan 4 (empat) kali tindak pidana narkoba dengan vonis keseluruhan berjumlah 21 tahun.

5. **Jaringan Yuwan.** Jaringan zat tembakau gorilla dalam bentuk liquid yang digunakan untuk *VAPE*. **Yoga** membeli zat liquid tersebut dari Yuwan di Jawa Barat. Kemudian Zat Liquid dijual kepada **Wigandi alias Gembel** dan **Gilang Heri Pamungkas alias Bengbeng**. BNNP Jateng menangkap Yoga, **Wigandi alias Gembel dan Gilang Heri Pamungkas alias Bengbeng** dengan barang bukti 20 gram tembakau gorilla dan 5 MI liquid kimia.
6. **Jaringan Dicky Albert Nego.** Jaringan sindikat narkoba ini mengedarkan narkoba di wilayah Surakarta. **Dicky Albert Nego** adalah Narapidana LP Narkotika Nusakambangan dan pengendali Wilayah Surakarta. Sabu yang diambil oleh kurir **R. Aprianto Bagus Chandra** diberikan kepada **Didit Murdwiyo** untuk diedarkan di Wilayah Surakarta. BNNP Jateng menangkap **Dicky Albert Nego, R. Aprianto Bagus Chandra, dan Didit Murdwiyo** dengan barang bukti sabu 530 gram. **Didit Murdwiyo** ditembak mati karena melawan petugas ketika melakukan pengembangan.
7. **Jaringan Taiwan-Indonesia.** Pengungkapan jaringan ini adalah hasil kerjasama dengan pihak Bea Cukai Jaringan sindikat **narkoba** ini mengirimkan paket sabu ke Wilayah Pati dengan alamat penerima a.n. **M. Darussalam**. Paket diterima oleh **M. Darussalam** dengan barang bukti 11 Gram sabu. **M. Darussalam** dalam tahap proses penyidikan oleh BNNP Jateng.

Koordinasi BNNP dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Lain

- i. BNNP Jateng menggunakan penyelidikan baik secara manual maupun IT untuk membongkar sindikat/jaringan narkoba. BNNP Jateng bekerjasama dengan BNN Pusat untuk menggali informasi distribusi narkoba yang melewati Wilayah Jateng untuk mencegah dan mencegah peredaran narkoba masuk ke Wilayah Jateng.
- ii. BNNP Jateng bekerjasama dengan Bea Cukai, Asperindo dan ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) untuk memantau kegiatan penyusupan barang narkoba ke dalam Wilayah Jateng

dan melaksanakan penindakan hukum bersama-sama dalam menegakkan P4GN.

- iii. BNNP Jateng bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham untuk melindungi LP/Rutan dari peredaran narkoba dan membantu pihak LP/Rutan dalam mengungkap kasus atas temuan narkoba dari sidak dan pemeriksaan napi atau pengujung oleh petugas LP/Rutan. Setiap proses penegakan hukum yang mengarah kepada napi LP/Rutan, Kanwil Kemenkumham dan jajaran membantu dalam proses pengamanan napi LP/Rutan dan barang bukti untuk diserahkan kepada BNNP Jateng
- iv. BNNP Jateng bekerjasama dengan Polri untuk melaksanakan operasi bersama dalam membersihkan tempat rawan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk razia atau operasi. BNNP Jateng membangun sebuah komunikasi secara intensif bersama Polri untuk memberantas peredaran narkoba untuk membangun Jateng bersih dari narkoba. BNNP Jateng memiliki kekurangan dalam SDM akan tetapi, *backup* pasukan dari Polri, TNI dan *stakeholders* sangat membantu semua proses penegakan hukum.
- v. BNNP Jateng bekerjasama dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Tengah untuk melakukan screening terhadap profil target yang sedang dikejar. Hal ini untuk memperoleh data-data awal dari target.

A. Kendala yang dihadapi

- i. Bidang Pemberantasan
 - Kendala yang dihadapi BNNP Jateng dalam menghadapi kejahatan narkoba adalah jumlah SDM yang masih kurang dibandingkan dengan luasnya Wilayah Provinsi Jateng yang harus diawasi oleh BNNP Jateng. Jumlah personel harus ditambah sesuai dengan DSP untuk mengoptimalkan pemberantasan narkoba.
 - Jumlah senjata yang dimiliki oleh BNNP Jateng masih minim dalam penegakan kasus narkoba.

- Anggaran untuk pelatihan pelatihan menembak dan penggunaan senjata perlu dimasukkan dalam DIPA untuk mengasah kemampuan personel BNNP Jateng.
 - Fasilitas seperti mobil dinas untuk keperluan operasional, *profiling* dan kegiatan lain, belum dimiliki oleh Bid. Pemberantasan BNNP Jateng.
- ii. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Jumlah SDM yang masih minim
 - Belum optimalnya jabatan fungsional penyuluh P4GN
 - Masih minimnya jumlah BNNK di wilayah Jawa Tengah. Dimana baru ada 7 BNNK dari total 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah
- iii. Bidang Rehabilitasi
- Dari tujuh BNNK hanya dua yang mendapat anggaran Pasca Rehabilitasi Koordinasi antar lembaga pemerintah yang belum optimal
 - Kurangnya pemahaman penyalahguna narkoba akan pentingnya layanan pascarehabilitasi, sehingga berdampak pada keengganan mantan penyalahguna/pecandu untuk mengikuti program pascarehabilitasi setelah menyelesaikan program rehabilitasi.

VI. PERMASALAHAN

- permasalahan pungli di daerah Brebes. Pungutan liar terhadap Kepala Desa di Brebes, mohon untuk dilihat kembali, karena belum ada pengaturan terkait hal tersebut di Brebes.
- penanganan narkoba di dalam Lapas harus dilaksanakan secara maksimal, koordinasi antara BNNP dengan Kanwil Kemenkumham. Bagaimana caranya agar komunikasi di dalam Lapas terkait peredaran narkoba agar bisa putus, dan tidak ada sama sekali diberikan akses.
- kekhawatiran yang begitu luar biasa di Polres dan Polsek terkait ancaman terorisme. Apakah Kepolisian pernah melakukan sosialisasi

ke kampus-kampus untuk program deradikalisasi. Karena kampus sekarang menjadi pusat radikalisasi yang perlu menjadi perhatian.

- radikalisasi di pesantren-pesantren, perlu menjadi perhatian oleh Kepolisian. Harus ada kerjasama agar bagaimana santri-santri diberikan pemahaman yang baik tentang deradikalisasi.
- permasalahan dana desa, yang menimbulkan kekhawatiran oleh Kepala Desa, karena banyak ancaman dari LSM terkait penggunaan dana desa.
- untuk rutan di sukoharjo, agar di cek kembali untuk pembangunan Lapas nya.
- permasalahan di Bapas, tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk mengembangkan program deradikalisasi, karena ada banyak mantan teroris yang perlu penanganan serius di dalam Bapas.
- permasalahan kekurangan SDM dan fasilitas. Mohon dijelaskan fasilitas yang dimiliki oleh BNNP untuk bisa dicermati oleh Komisi III.
- Perlu dibangun komunikasi antara anggota Dapil Jawa Tengah dengan Kepolisian, agar membangun sinergi kepolisian kedepan.
- Pola hubungan Kepolisian dan Lapas. Konon kepolisian di daerah diberikan target target untuk menyelesaikan kasus, rata-rata kasus yang di lanjutkan banyak yang tidak layak untuk diteruskan, akhirnya permasalahan nya menjadi *over capacity* di Lapas.
- bahan ini akan jadi kajian Komisi III DPR RI untuk menjadi pertimbangan pada saat rapat dengan Kapolri.
- Kapolres ini adalah tulang punggung nya Kapolda, oleh karena itu Kapolres harus bisa segera menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani.
- perlu dicermati pelabuhan-pelabuhan tikus.
- strategi pengawasan orang asing, analisa nya bagaimana. Sehingga kami dapat mencermati dengan baik permasalahan dalam pengawasan orang asing di Provinsi Jawa Tengah.
- kami menitipkan harapan, terkait kasus narkoba, teroris, dan orang asing merupakan tiga serangkai, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik dalam menangani kasus ini.

- kemaren Indonesia dihebohkan dengan kematian salah satu taruna akpol, bagaimana penyelesaiannya.

Terkait masukan dari Komisi III DPR RI akan dijawab secara tertulis oleh masing-masing mitra.

VII. KESIMPULAN

Melihat dari seluruh hal-hal diatas, maka terdapat beberapa penekanan terhadap isu penting over-kapasitas yakni:

1. Narkoba masih menjadi permasalahan utama penyebab over-kapasitas di berbagai LP/Rutan. Dalam hal ini pentingnya perhatian dan dukungan anggaran dari Pemerintah untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan ini.
2. Kerja sama untuk menekankan Rehabilitasi para pemakai atau pengguna Narkoba antara BNN dan Kanwilayah Kemenkumham dapat kembali diperhatikan dan dilaksanakan.
3. Program Deradikalisasi dan kerjasama lintas sektoral menjadi perhatian penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.
4. Apresiasi terhadap Polda Jawa Tengah atas keberhasilan dalam penanganan arus mudik lebaran.

Demikian laporan kunjungan lapangan ke Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Juli 2017

